



GUBERNUR SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengurangi risiko bencana, baik bencana alam, bencana non-alam, maupun bencana sosial, diperlukan upaya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh dengan mengoptimalkan semua sumber daya yang tersedia dan dapat diakses;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan Penanggulangan Bencana yang selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 51);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

Dan

GUBERNUR SULAWESI BARAT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
4. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah langsor.
5. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
6. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
7. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
8. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan

ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.

9. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
10. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
11. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
12. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat.
13. Bantuan darurat bencana adalah bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat tanggap darurat.
14. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, serta pemulihan prasarana dan sarana.
15. Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
16. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
17. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
18. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanggulangan Bencana Daerah.
19. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Pasal 2

Penanggulangan bencana daerah bertujuan untuk menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, terkendali, terukur, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penyelenggaraan penanggulangan bencana;

b. peran ...

- b. peran badan usaha, lembaga/organisasi kemasyarakatan, dan lembaga internasional;
- c. hak dan kewajiban masyarakat;
- d. koordinasi, komando dan pengendalian;
- e. pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana;
- f. pengawasan; dan
- g. pemantauan, laporan dan evaluasi.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah meliputi tahap :

- a. prabencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pascabencana.

Bagian Kedua

Prabencana

Paragraf 1

Umum

Pasal 5

Penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah pada tahap prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. dalam situasi tidak terjadi bencana; dan
- b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

Paragraf 2

Situasi Tidak Terjadi Bencana

Pasal 6

(1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:

- a. perencanaan penanggulangan bencana;
- b. pengurangan risiko bencana;
- c. pencegahan;
- d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
- e. analisis risiko bencana;
- f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
- g. pendidikan dan pelatihan; dan
- h. penyusunan standar teknis penanggulangan bencana.

- (2) Untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penelitian dan pengembangan di bidang kebencanaan.

Pasal 7

- (1) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana dan upaya penanggulangan bencana yang dijabarkan dalam program kegiatan penanggulangan bencana dan rincian anggarannya.
- (3) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
 - b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
 - c. analisis kemungkinan dampak bencana;
 - d. pilihan tindakan pengurangan risiko bencana;
 - e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
 - f. alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.
- (4) Penyusunan rencana penanggulangan bencana dikoordinasikan oleh BPBD.
- (5) Rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (6) Rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.
- (7) Penyusunan rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- (2) Pengurangan risiko bencana dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
 - b. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
 - c. pengembangan budaya sadar bencana;
 - d. peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana; dan
 - e. penerapan upaya fisik, non fisik, dan pengaturan penanggulangan bencana.

Pasal 9

- (1) Untuk melakukan upaya pengurangan risiko bencana dilakukan penyusunan rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana.
- (2) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu forum yang meliputi unsur dari Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha yang dikoordinasikan oleh BPBD.
- (3) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala BPBD setelah dikoordinasikan dengan Bappeda.

- (4) Rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat ditinjau sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 10

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengurangi ancaman bencana dan kerentanan pihak yang terancam bencana.
- (3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
 - b. pemantauan terhadap :
 - 1) penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam; dan
 - 2) penggunaan teknologi tinggi.
 - c. pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - d. penguatan ketahanan sosial masyarakat.
- (4) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 11

- (1) Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (2) Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memasukkan unsur-unsur penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan Daerah.

Pasal 12

- (1) Analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, ditujukan untuk mengetahui dan menilai tingkat risiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan bencana.
- (2) Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana, wajib dilengkapi dengan analisis risiko bencana.
- (3) BPBD melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f dilakukan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pemberlakuan peraturan yang berkaitan dengan penataan ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggarnya.
- (3) Pemerintah Daerah secara berkala melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan tata ruang, dan pemenuhan standar keselamatan.

Pasal 14

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g

ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.

- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk pendidikan formal, nonformal, dan informal yang berupa pelatihan dasar, lanjutan, teknis, simulasi, dan gladi.

Pasal 15

Penyusunan standar teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Situasi Terdapat Potensi Terjadi Bencana

Pasal 16

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:

- a. kesiapsiagaan;
- b. peringatan dini; dan
- c. mitigasi bencana.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan kesiapsiagaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a untuk memastikan terlaksananya tindakan yang cepat dan tepat pada saat terjadi bencana.
- (2) Pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait, baik secara teknis maupun administratif, yang dikoordinasikan oleh BPBD dalam bentuk:
 - a. penyusunan dan uji coba rencana kontigensi penanggulangan bencana;
 - b. pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;
 - c. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
 - e. pemasangan rambu-rambu dan papan informasi bencana;
 - f. penyiapan jalur dan lokasi evakuasi;
 - g. penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan
 - h. penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.
- (3) Kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dilaksanakan bersama-sama masyarakat dan lembaga usaha.

Pasal 18

- (1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan untuk mengambil tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. mengamati gejala bencana;
 - b. menganalisa ...

- b. menganalisa data hasil pengamatan;
 - c. mengambil keputusan berdasarkan hasil analisa;
 - d. menyebarluaskan hasil keputusan; dan
 - e. pengambilan tindakan oleh masyarakat.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.
- (2) Kegiatan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan pada analisis risiko bencana;
 - b. pengaturan pembangunan, infrastruktur, dan tata bangunan; dan
 - c. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan, baik secara konvensional maupun modern.
- (3) Ketentuan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Tanggap Darurat

Paragraf 1

Umum

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah meliputi:
- a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
 - b. penentuan status keadaan darurat bencana;
 - c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
 - d. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
 - f. pemulihan dengan segera sarana-sarana vital.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikendalikan oleh Kepala BPBD.

Paragraf 2

Pengkajian Secara Cepat dan Tepat

Pasal 21

- (1) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, dilakukan untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat dalam penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat.
- (2) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan oleh Tim Kaji cepat berdasarkan penugasan dari Kepala BPBD.

- (3) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui identifikasi terhadap:
 - a. cakupan lokasi bencana;
 - b. jumlah korban bencana;
 - c. hunian sementara dan tempat isolasi;
 - d. kesiapan prasarana dan sarana;
 - e. kerusakan prasarana dan sarana;
 - f. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
 - g. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

Paragraf 3

Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana

Pasal 22

- (1) Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Penetapan status keadaan darurat bencana oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. status siaga darurat;
 - b. status tanggap darurat; atau
 - c. status transisi darurat ke pemulihan.
- (3) Dalam hal status keadaan darurat bencana ditetapkan, BPBD mempunyai kemudahan akses di bidang:
 - a. pengerahan sumber daya manusia;
 - b. pengerahan peralatan;
 - c. pengerahan logistik;
 - d. imigrasi, cukai, dan karantina;
 - e. perizinan;
 - f. pengadaan barang/jasa;
 - g. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
 - h. penyelamatan; dan
 - i. komando untuk memerintahkan instansi/lembaga.
- (4) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Perangkat Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana dalam penyelenggaraannya mencakup:
 - a. posko penanganan darurat bencana sebagai perangkat pengendali operasi;
 - b. pos lapangan penanganan darurat bencana sebagai perangkat pelaksana operasi;
 - c. pos pendukung penanganan darurat bencana sebagai perangkat pendukung operasi; dan

- d. pos pendamping penanganan darurat bencana sebagai perangkat pendamping operasi.
- (2) Pada saat status keadaan darurat bencana ditetapkan, maka perangkat yang diaktifkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. posko penanganan darurat bencana provinsi;
 - b. pos lapangan penanganan darurat bencana;
 - c. pos pendukung penanganan darurat bencana; dan
 - d. pos pendamping nasional penanganan darurat bencana.
- (3) Pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, diaktifkan apabila diperlukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyelenggaraan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana diatur dengan petunjuk pelaksana.

Paragraf 4

Penyelamatan dan Evakuasi

Pasal 24

- (1) Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, dilakukan melalui usaha dan kegiatan pencarian, pertolongan, dan penyelamatan masyarakat sebagai korban akibat bencana.
- (2) Pencarian, pertolongan dan penyelamatan masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim reaksi cepat dengan melibatkan unsur masyarakat di bawah komando komandan penanganan darurat bencana.
- (3) Pertolongan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada masyarakat terkena bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan.
- (4) Terhadap masyarakat terkena bencana yang meninggal dunia dilakukan upaya identifikasi dan pemakamannya.
- (5) Kejadian luar biasa yang disebabkan oleh bencana non alam penatalaksanaan korban yang mencakup kegiatan pemeriksaan, pengobatan, perawatan dan isolasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Pasal 25

- (1) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d meliputi bantuan penyediaan:
- a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - b. pangan;
 - c. sandang;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. pelayanan psikososial;
 - f. penampungan serta tempat hunian; dan
 - g. penyediaan sarana pemulasaran jenazah.

- (2) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, badan usaha, lembaga internasional dan/atau lembaga asing nonpemerintah sesuai dengan standar minimum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan

Pasal 26

- (1) Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e dilakukan dengan memberikan prioritas kepada korban bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial.
- (2) Upaya perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD dengan pola pendampingan/fasilitasi.

Paragraf 7

Pemulihan Segera Prasarana dan Sarana Vital

Pasal 27

- (1) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf f bertujuan untuk berfungsinya prasarana dan sarana vital dengan segera, agar kehidupan masyarakat tetap berlangsung.
- (2) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD.

Bagian Keempat

Pascabencana

Paragraf 1

Umum

Pasal 28

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana terdiri atas:

- a. rehabilitasi; dan
- b. rekonstruksi.

Paragraf 2

Rehabilitasi

Pasal 29

- (1) Rehabilitasi pada wilayah pascabencana dilakukan melalui kegiatan:
 - a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
 - b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
 - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - d. pemulihan psikologis sosial;
 - e. pelayanan kesehatan;
 - f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;

- g. pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;
 - h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
 - j. pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan prioritas dari kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat di wilayah pasca bencana.
- (3) Penetapan prioritas kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Rekonstruksi

Pasal 30

- (1) Rekonstruksi pada wilayah pascabencana dilakukan melalui kegiatan:
- a. pembangunan kembali dan perkuatan prasarana dan sarana;
 - b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 - c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
 - d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
 - e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
 - f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
 - g. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
 - h. peningkatan pelayanan utama kepada masyarakat.
- (2) Kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PERAN BADAN USAHA, LEMBAGA/ORGANISASI KEMASYARAKATAN, DAN LEMBAGA INTERNASIONAL

Bagian Kesatu

Peran Badan Usaha

Pasal 31

- (1) Badan usaha mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.
- (2) Dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana, badan usaha:
- a. melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan berdasar pada nilai kearifan lokal masyarakat setempat;
 - c. melaporkan kepada Pemerintah Daerah dan/atau Badan yang diberi tugas melakukan penanggulangan bencana serta menginformasikannya kepada publik secara transparan; dan
 - d. mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya.
- (3) BPBD melakukan pengawasan terhadap peran badan usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk menjamin daya guna, hasil guna dan akuntabilitas badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 32

- (1) Lembaga/organisasi kemasyarakatan mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik karena sifatnya yang merupakan lembaga/organisasi yang dibentuk untuk kegiatan kebencanaan maupun karena kepeduliannya pada saat terjadi bencana.
- (2) Lembaga/organisasi yang dibentuk untuk kegiatan kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana dalam bentuk:
 - a. kampanye peduli bencana;
 - b. terlibat dalam tahapan perencanaan penanggulangan bencana;
 - c. pendidikan dan pelatihan peningkatan kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
 - d. kegiatan aksi pencegahan dalam rangka pengurangan risiko bencana;
 - e. kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
 - f. kegiatan pencarian, pertolongan, dan penyelamatan masyarakat sebagai korban akibat bencana;
 - g. membantu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sebagai korban akibat bencana;
 - h. membantu perbaikan lingkungan daerah bencana, sarana dan prasarana umum, serta perbaikan rumah masyarakat akibat bencana; dan
 - i. pelayanan kesehatan, pemulihan sosial psikologis, pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya dan rekonsiliasi dan resolusi konflik akibat bencana.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga/organisasi, dikoordinasikan dengan BPBD.

Bagian Ketiga

Peran Lembaga Internasional

Pasal 33

- (1) Lembaga internasional dapat ikut serta dalam kegiatan penanggulangan bencana mendapat jaminan perlindungan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah terhadap para pekerjanya.

- (2) Lembaga Internasional dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan secara sendiri dan bersama dan/atau dengan mitra kerja di daerah dengan memperhatikan latar belakang sosial, budaya dan agama masyarakat setempat.
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan Lembaga Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPBD berkoordinasi dengan badan nasional penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak Masyarakat

Pasal 34

Dalam penanggulangan bencana, setiap orang berhak:

- a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
- b. mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana;
- d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
- e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya;
- f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana;
- g. memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi dan teknologi; dan
- h. mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar karena terdampak bencana.

Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat

Pasal 35

Dalam rangka penanggulangan bencana, setiap orang berkewajiban:

- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. melakukan kegiatan dan memberikan dukungan penanggulangan bencana;
- c. mencegah hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya risiko bencana; dan
- d. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana.

BAB V

KOORDINASI, KOMANDO dan PENGENDALIAN

Pasal 36

- (1) BPBD mempunyai fungsi koordinasi, komando dan pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Koordinasi pada tahap prabencana, tanggap darurat dan pascabencana dilakukan oleh BPBD dengan semua pemangku kepentingan, baik instansi vertikal, instansi horizontal, maupun lembaga/organisasi lain yang terkait.
- (3) Komando pada saat tanggap darurat dilakukan oleh BPBD melalui sistem komando penanganan darurat bencana
- (4) BPBD bertugas untuk melakukan pengendalian dalam:
 - a. penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur menjadi sumber ancaman bahaya bencana;
 - b. penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang berpotensi secara tiba-tiba berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana;
 - c. pengurusan sumber daya alam yang melebihi daya dukungnya dan menyebabkan ancaman timbulnya bencana;
 - d. perencanaan dan penegakan rencana tata ruang wilayah dalam kaitan penanggulangan bencana;
 - e. kegiatan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh Lembaga/Organisasi pemerintah dan non pemerintah;
 - f. penetapan kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana; dan
 - g. pengumpulan dan penyaluran bantuan uang dan/atau barang serta jasa lain yang diperuntukan untuk penanggulangan bencana di Daerah, termasuk pemberian izin pengumpulan sumbangan di Daerah.
- (5) Fungsi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA

Bagian Kesatu

Sumber Dana Penanggulangan Bencana

Pasal 37

- (1) Dana penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Dana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. APBD;
 - b. masyarakat; dan/atau
 - c. badan usaha

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a secara memadai.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan pada tahap

prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.

- (3) Dalam hal anggaran penanggulangan bencana yang bersumber dari APBD untuk saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah menyediakan dalam pos anggaran belanja tidak terduga.
- (4) Selain belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Gubernur dapat mengajukan permohonan bantuan dana siap pakai kepada Pemerintah untuk status keadaan darurat bencana, keadaan tertentu dan pertimbangan adanya risiko bencana berdampak luas yang ditetapkan oleh Kepala BNPB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat dan badan usaha dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b.
- (2) Dana yang bersumber dari masyarakat dan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima oleh Pemerintah Daerah dicatat dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal tertentu, pada status keadaan darurat bencana, partisipasi masyarakat dan badan usaha baik berupa uang maupun barang dapat diserahkan langsung kepada korban bencana.

Bagian Kedua

Penggunaan Dana Penanggulangan Bencana

Paragraf 1

Umum

Pasal 40

Penggunaan dana penanggulangan bencana dilaksanakan oleh BPBD dan/atau Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Dana penanggulangan bencana digunakan sesuai dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.

Paragraf 2

Prabencana

Pasal 42

Dana penanggulangan bencana pada tahap prabencana dialokasikan untuk kegiatan dalam situasi:

- a. tidak terjadi bencana; dan
- b. terdapat potensi terjadinya bencana.

Pasal 43

Penggunaan dana penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a meliputi:

- a. fasilitasi penyusunan rencana penanggulangan bencana;
- b. program pengurangan risiko bencana;

- c. program pencegahan bencana;
- d. pemaduan perencanaan pembangunan dengan perencanaan penanggulangan bencana;
- e. penyusunan analisis risiko bencana;
- f. fasilitasi pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
- g. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana; dan
- h. penyusunan standar teknis penanggulangan bencana.

Pasal 44

Penggunaan dana penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b meliputi:

- a. kegiatan kesiapsiagaan;
- b. pembangunan sistem peringatan dini; dan
- c. kegiatan mitigasi bencana.

Paragraf 3

Tanggap darurat

Pasal 45

- (1) Dana penanggulan bencana yang digunakan pada saat tanggap darurat meliputi pada saat tanggap darurat meliputi :
 - a. Dana penanggulangan bencana yang telah dialokasikan dalam APBD untuk masing-masing instansi/lembaga terkait; dan
 - b. Dana siap pakai yang telah dialokasikan Pemerintah Daerah dalam anggaran BPBD.
- (2) BPBD sesuai dengan kewenagannya mengarahkan penggunaan dana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Penanggulangan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi:
 - a. pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
 - b. kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
 - c. pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana;
 - d. pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
 - e. kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana.

Pasal 46

- (1) Penggunaan dana siap pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) digunakan sesuai dengan kebutuhan tanggap darurat bencana.
- (2) Penggunaan dana siap pakai terbatas pada pengadaan barang dan/atau jasa untuk:
 - a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi korban bencana;
 - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. pangan;

- f. sandang;
- g. pelayanan kesehatan; dan
- h. penampungan serta tempat hunian sementara.

Paragraf 4
Pascabencana

Pasal 47

Dana penanggulangan bencana dalam tahap pasca bencana digunakan untuk kegiatan:

- a. rehabilitasi; dan
- b. rekonstruksi.

Pasal 48

Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a meliputi:

- a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
- b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
- c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
- d. pemulihan psikologis sosial;
- e. pelayanan kesehatan;
- f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
- g. pemulihan sosial ekonomi budaya;
- h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
- i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
- j. pemulihan fungsi pelayanan publik.

Pasal 49

Kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b meliputi:

- a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
- b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
- c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
- d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
- e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
- f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
- g. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
- h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

Bagian Ketiga
Bantuan Bencana

Paragraf 1

Umum

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan dan memberikan bantuan bencana kepada korban bencana.
- (2) Bantuan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. santunan duka cita;
 - b. santunan kecacatan;
 - c. pinjaman lunak untuk usaha produktif; dan
 - d. bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.

Paragraf 2

Santunan Duka Cita

Pasal 51

- (1) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a diberikan kepada korban meninggal dalam bentuk:
 - a. biaya pemakaman; dan/atau
 - b. uang duka.
- (2) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi, dan verifikasi oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang sosial, dan dikoordinasikan kepada BPBD.
- (3) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ahli waris korban.
- (4) Ahli waris penerima bantuan santunan duka cita sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah ahli waris korban bencana yang sudah dewasa dan diketahui oleh pihak yang berwenang.
- (5) Dalam hal ahli waris korban bencana dimaksud ternyata berusia di bawah 18 tahun, maka bantuan diserahkan kepada wali atau orang tua atau keluarga asuh atau panti/lembaga pelayanan sosial yang menggantikan peran orang tua/pengasuh.

Pasal 52

Mekanisme pemberian dan besaran bantuan santunan duka cita dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Santunan Kecacatan

Pasal 53

- (1) Santunan kecacatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b diberikan kepada korban bencana yang mengalami kecacatan mental dan/atau fisik.
- (2) Santunan kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi, dan verifikasi oleh Perangkat Daerah yang

melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan dikoordinasikan kepada BPBD.

- (3) Pemberian dan besaran bantuan santunan kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pinjaman Lunak untuk Usaha Produktif

Pasal 54

- (1) Pinjaman lunak untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c diberikan kepada korban bencana yang kehilangan mata pencaharian.
- (2) Pinjaman lunak untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. kredit usaha produktif; atau
 - b. kredit pemilikan barang modal.
- (3) Pinjaman lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi, dan verifikasi oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang usaha mikro, kecil dan menengah dan dikoordinasikan kepada BPBD.
- (4) Ketentuan mengenai pinjaman lunak untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Pasal 55

- (1) Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf d, diberikan kepada korban bencana dalam bentuk :
 - a. penampungan sementara;
 - b. bantuan pangan;
 - c. sandang;
 - d. air bersih dan sanitasi; dan
 - e. pelayanan kesehatan.
- (2) Bantuan darurat bencana untuk pemenuhan dasar korban bencana diberikan dengan memperhatikan standar minimal kebutuhan dasar dengan memperhatikan prioritas kepada kelompok rentan.
- (5) Ketentuan mengenai bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Bantuan

Pasal 56

- (1) BPBD berwenang mengkoordinasikan pengendalian, pengumpulan dan penyaluran bantuan darurat bencana di Daerah.
- (2) Tata cara pengelolaan serta pertanggungjawaban penggunaan bantuan darurat bencana diberikan perlakuan khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi dan

kondisi kedaruratan.

- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengelolaan serta pertanggungjawaban penggunaan bantuan darurat bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Pengawasan dan Laporan Pertanggungjawaban Dana dan Bantuan

Pasal 57

Pemerintah Daerah dan DPRD melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dana dan bantuan pada seluruh tahapan penanggulangan bencana.

Pasal 58

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan bencana, baik keuangan maupun kinerja pada tahap prabencana dan pascabencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana diperlakukan secara khusus sesuai dengan kondisi kedaruratan dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.
- (2) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan bencana, baik keuangan maupun kinerja pada saat tanggap darurat dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa tanggap darurat.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 60

- (1) Gubernur melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahapan penanggulangan bencana.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis operasional dilaksanakan oleh BPBD.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sumber ancaman atau bahaya bencana;
 - b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;
 - c. kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana;
 - d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
 - e. kegiatan konservasi lingkungan;
 - f. perencanaan penataan ruang;
 - g. pengelolaan lingkungan hidup;
 - h. kegiatan reklamasi;
 - i. kegiatan kesehatan masyarakat; dan
 - j. pengelolaan keuangan.

Pasal 61

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap laporan upaya pengumpulan sumbangan, Gubernur dapat meminta laporan tentang hasil pengumpulan sumbangan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dan masyarakat dapat meminta agar dilakukan audit.
- (3) Apabila hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan adanya penyimpangan penggunaan terhadap hasil sumbangan penyelenggara pengumpulan sumbangan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan Pasal 61 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMANTAUAN, PELAPORAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pemantauan

Pasal 63

Pemantauan penanggulangan bencana diperlukan sebagai upaya untuk memantau secara terus menerus terhadap proses pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 64

Pemantauan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, dilakukan oleh unsur pengarah beserta unsur pelaksana BPBD dan dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait, sebagai bahan evaluasi menyeluruh dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 65

- (1) Penyusunan laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh unsur pengarah dan unsur pelaksana BPBD.
- (2) Laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memverifikasi perencanaan program BPBD.

Bagian Ketiga

Evaluasi

Pasal 66

- (1) Evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan dalam rangka pencapaian standar minimum dan peningkatan kinerja penanggulangan bencana.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unsur pengarah BPBD.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 12 Desember 2022
Pj. GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

AKMAL MALIK

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 12 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

MUHAMMAD IDRIS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2022 NOMOR 7
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT: (7-238/2022)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

Dr. SUYUTI MARZUKI, S.Pi, M.T, M.Sc
Pangkat: Pembina Tk.I/IV.b
NIP. : 19690820 199903 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

I. UMUM

Bencana merupakan suatu fenomena yang berdampak merusak dan muncul dengan atau tanpa prediksi yang selalu menyertai kehidupan manusia. Dampak yang merusak ini dapat berupa korban jiwa dan/atau kerugian harta benda sehingga mangacaukan tatanan alam dan sosial. Potensi penyebab bencana dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis bencana, yaitu bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. Bencana alam antara lain berupa gempa bumi karena alam, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemi, wabah, kejadian luar biasa, dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa. Bencana nonalam antara lain kebakaran hutan/lahan yang disebabkan oleh manusia, kecelakaan transportasi, kegagalan konstruksi/teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan. Bencana sosial antara lain berupa kerusuhan sosial dan konflik sosial dalam masyarakat yang sering terjadi. Sedangkan menurut waktu terjadinya, bencana dikelompokkan menjadi; 1). Bencana periodik (bencana yang terjadi secara berkala dan dapat diprediksi, seperti banjir, kekeringan, tanah longsor dan gunung meletus) dan 2). Bencana sporadis (bencana yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak dapat diprediksi, seperti gempa bumi).

Beberapa ancaman bencana berikut tersebar di beberapa wilayah di Provinsi Sulawesi Barat yaitu yaitu gempa bumi, gunung berapi, tanah longsor, banjir, erosi, abrasi-sedimentasi, kekeringan, kebakaran hutan, wabah penyakit hewan, kegagalan teknologi dan sanitari. Mencermati hal-hal tersebut diatas dan dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Sulawesi Barat, perlu disusun Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah yang pada prinsipnya mengatur tahapan bencana meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. Materi muatan peraturan daerah ini berisikan ketentuan-ketentuan pokok sebagai berikut:

1. penyelenggaraan penanggulangan bencana;
2. peran badan usaha, lembaga/organisasi kemasyarakatan, dan lembaga internasional;
3. hak dan kewajiban masyarakat;
4. koordinasi, komando dan pengendalian;
5. pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana;
6. pengawasan; dan
7. pemantauan, laporan dan evaluasi.

Dengan materi muatan sebagaimana disebutkan di atas, peraturan daerah ini diharapkan dapat dijadikan landasan hukum yang kuat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sehingga penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Sulawesi Barat dapat dilaksanakan secara terencana, terkoordinasi, dan terpadu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “ancaman bencana” adalah setiap gejala/bencana alam atau kegiatan/peristiwa yang berpotensi menimbulkan bencana.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kerentanan masyarakat” adalah kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang mengakibatkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bencana.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “analisis kemungkinan dampak bencana” adalah upaya penilaian tingkat risiko kemungkinan terjadi dan dampak yang ditimbulkan oleh bencana.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tindakan pengurangan risiko bencana” adalah upaya yang dilakukan dalam menghadapi risiko bencana.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana” adalah penentuan prosedur dan tata kerja pelaksanaan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya” adalah perencanaan alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang ada pada setiap instansi/lembaga yang terkait.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Kegiatan pengenalan dan pemantauan risiko bencana dimaksudkan untuk mendapatkan data-data ancaman, kerentanan, dan kemampuan masyarakat untuk menghadapi bencana. Ketiga aspek tersebut kemudian digunakan untuk melaksanakan analisis risiko bencana.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “upaya fisik” adalah berupa kegiatan pembangunan sarana dan prasarana, perumahan, fasilitas umum, dan bangunan konstruksi lainnya.

Yang dimaksud dengan “upaya nonfisik” adalah berupa kegiatan pelatihan dan penyadaran masyarakat.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “rencana aksi daerah” adalah rencana kegiatan tingkat daerah yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “lembaga usaha” adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Pengkajian secara cepat pada saat tanggap darurat ditujukan untuk menentukan tingkat kerusakan dan kebutuhan upaya penanggulangannya secara cepat.

Huruf b

Termasuk dalam penentuan status keadaan darurat bencana adalah penentuan tingkatan bencana.

Huruf c

Termasuk dalam penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana adalah pelayanan kegawatdaruratan kesehatan.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Istilah “pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital” dalam ketentuan ini disebut juga sebagai pemulihan darurat.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Termasuk dalam kerusakan prasarana dan sarana adalah kerugian materil dan non materil.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengerahan peralatan” dalam ketentuan ini, antara lain, adalah peralatan transportasi darat, udara dan laut, peralatan evakuasi, peralatan kesehatan, peralatan air bersih, peralatan sanitasi, jembatan darurat, alat berat, tenda, dan hunian sementara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan ”pengerahan logistik” dalam ketentuan ini, antara lain, adalah bahan pangan, sandang, obat-obatan, air bersih, dan sanitasi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “cukai” dalam ketentuan ini adalah termasuk kepabeanan.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g
Cukup Jelas.

Huruf h
Cukup Jelas.

Huruf i
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup Jelas.

Pasal 25
Cukup Jelas.

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “pendampingan/fasilitasi” adalah upaya dan peran yang diperlukan dapat diberikan oleh BPBD, kepada daerah dalam penanggulangan bencana di bidang teknis, administratif, peralatan, dan pendanaan.

Pasal 27
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital” adalah seperti misalnya pembersihan puing-puing, sampah, lumpur, dan bahan- bahan yang rusak dan berbahaya serta perbaikan sarana darurat, antara lain, instalasi air, jaringan listrik, telekomunikasi, dan jaringan irigasi.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 28
Cukup Jelas.

Pasal 29
Ayat (1)

Huruf a

Tujuan perbaikan lingkungan daerah bencana dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk mengembalikan kondisi lingkungan yang dapat mendukung kehidupan masyarakat, seperti lingkungan permukiman, lingkungan industri, lingkungan usaha, dan kawasan konservasi yang disesuaikan dengan penataan ruang.

Huruf b

Tujuan perbaikan prasarana dan sarana umum dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung kelancaran perekonomian dan kehidupan masyarakat, seperti sistem jaringan jalan, perhubungan, air bersih, sanitasi, listrik dan energi, komunikasi serta jaringan lainnya.

Huruf c

Tujuan pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memperbaiki kondisi rumah masyarakat agar dapat mendukung kehidupan masyarakat, seperti komponen rumah, prasarana, dan sarana lingkungan perumahan yang memungkinkan berlangsungnya kehidupan sosial dan ekonomi yang memadai sesuai dengan standar pembangunan perumahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Tujuan pemulihan sosial psikologis dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memperbaiki kehidupan sosial dan psikologis masyarakat sehingga dapat meneruskan kehidupan dan penghidupan yang dilakukan melalui pelayanan rehabilitasi sosial berupa konseling bagi keluarga korban bencana yang mengalami trauma, pelayanan konsultasi keluarga, dan pendampingan/fasilitasi sosial.

Huruf e

Tujuan pelayanan kesehatan dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memulihkan kesehatan korban bencana.

Huruf f

Tujuan rekonsiliasi dan resolusi konflik dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menurunkan eskalasi konflik sosial, termasuk mempersiapkan landasan rekonsiliasi dan resolusi konflik sosial.

Huruf g

Tujuan pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memperbaiki kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat dengan cara menghidupkan kembali aktifitas sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.

Huruf h

Tujuan pemulihan keamanan dan ketertiban dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memperbaiki kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat dengan cara mengaktifkan kembali lembaga-lembaga keamanan dan ketertiban terkait.

Huruf i

Cukup Jelas.

Huruf j

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Huruf a

Tujuan pembangunan kembali prasarana dan sarana dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk membangun kembali prasarana dan sarana untuk tumbuh dan berkembangnya kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.

Huruf b

Tujuan pembangunan kembali sarana sosial masyarakat dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk meningkatkan fungsi sarana sosial masyarakat yang rusak akibat bencana agar kegiatan sosial masyarakat dapat tumbuh dan berkembang pada wilayah pascabencana, seperti sarana pendidikan, kesehatan, panti asuhan, sarana ibadah, panti wredha, dan balai desa.

Huruf c

Tujuan pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menata kembali kehidupan sosial budaya masyarakat yang rusak akibat bencana agar kegiatan sosial masyarakat dapat tumbuh dan berkembang pada wilayah pasca bencana, seperti pemenuhan kembali fungsi-fungsi sosial korban bencana agar kondisi kehidupan korban bencana menjadi lebih layak.

Huruf d

Tujuan penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk mengurangi risiko bencana yang dapat ditimbulkan oleh bencana berikutnya, sehingga kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan penataan ruang.

Huruf e

Tujuan partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk meningkatkan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.

Huruf f
Cukup Jelas.

Huruf g
Cukup Jelas.

Huruf h
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 31
Cukup Jelas.

Pasal 32
Cukup Jelas.

Pasal 33
Cukup Jelas.

Pasal 34
Cukup Jelas.

Pasal 35
Cukup Jelas.

Pasal 36
Cukup Jelas.

Pasal 37
Cukup Jelas.

Pasal 38
Cukup Jelas.

Pasal 39
Cukup Jelas.

Pasal 40
Cukup Jelas.

Pasal 41
Cukup Jelas.

Pasal 42
Cukup Jelas.

Pasal 43
Cukup Jelas.

Pasal 44
Cukup Jelas.

Pasal 45
Cukup Jelas.

Pasal 46
Cukup Jelas.

Pasal 47
Cukup Jelas.

Pasal 48
Cukup Jelas.

Pasal 49
Cukup Jelas.

Pasal 50
Cukup Jelas.

Pasal 51
Cukup Jelas.

Pasal 52
Cukup Jelas.

Pasal 53
Cukup Jelas.

Pasal 54
Cukup Jelas.

Pasal 55
Cukup Jelas.

Pasal 56
Cukup Jelas.

Pasal 57
Cukup Jelas.

Pasal 58
Cukup Jelas.

Pasal 59
Cukup Jelas.

Pasal 60
Cukup Jelas.

Pasal 61
Cukup Jelas.

Pasal 62
Cukup Jelas.

Pasal 63
Cukup Jelas.

Pasal 64
Cukup Jelas.

Pasal 65
Cukup Jelas.

Pasal 66
Cukup Jelas.

Pasal 67
Cukup Jelas.

Pasal 68
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 114